



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1895-1918

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i6.38412](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jilan Salma Tsabitah¹, Alfies Sihombing², Yeni Nuraeni³

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
Bogor, Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i6.38412](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412)

Abstract

Legal enforcement of criminal acts of freedom of expression based on the ITE Law regarding violations of human rights can be said that the ITE Law should no longer regulate punishment for freedom of opinion but should focus more on legal issues regarding electronic media as a whole because the sentence itself is regulated in the Criminal Code. Meanwhile, to minimise the occurrence of multiple interpretations, the ITE Law must include limitations on freedom of opinion in its articles. Legal protection for the right to freedom of expression in Indonesia in the ITE Law has not received the protection it should. In the ITE Law, there is only one article provision relating to the right to freedom of expression via internet media, namely in Article 27 A. Legal provisions regarding violations of the ITE Law are regulated in Article 27 A in conjunction with Article 45 paragraph (4). This article contains provisions that still have multiple interpretations and even tend to be subjective, so they will cause many problems in their implementation.

Keywords: Crime, Freedom of Opinion, Human Rights

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana kebebasan berpendapat berdasarkan UU ITE terkait pelanggaran hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa seharusnya UU ITE tidak lagi mengatur pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, akan tetapi lebih fokus ke masalah hukum media elektronik secara keseluruhan, karena pemidanaan sendiri sudah diatur dalam KUHP. Adapun untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, UU ITE di dalam pasalnya harus dituangkan batasan kebebasan berpendapat. Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia dalam UU ITE belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam UU ITE, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 A. Ketentuan hukum terhadap pelanggaran UU ITE diatur dalam Pasal 27 A juncto Pasal 45 ayat (4). Dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan.

Kata Kunci: Ancaman Pidana, Kebebasan Berpendapat, HAM

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan manusia pada masa sekarang ini semakin maju dan dinamis dalam segala aspek, manusia tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya (*survival*), tetapi juga mengembangkan kebudayaan, memberikan makna kehidupan dan memaanusiakan manusia itu sendiri, mendorong manusia terus meneliti dan mendalami ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di dunia sekarang ini membawa banyak perubahan dan kemudahan bagi semua kebutuhan manusia.

Salah satunya adalah kehadiran internet yang telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet adalah sebuah produk teknologi komunikasi dan informasi yang mampu menembus batas-batas antar negara di dunia yang dapat digunakan dengan menggunakan komponen elektronik seperti komputer dan juga *gadget*. Melalui internet, pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta, penyebaran dan pertukaran ilmu, informasi, data, gagasan dan berita di semua kalangan di seluruh dunia sangatlah mudah dan terbuka.

Demikian juga yang terjadi di Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Internet seolah menjadikan dunia tanpa batas, merambah ke semua kalangan masyarakat dari perbankan, pemerintahan, industri, jual-beli, berita, sosial media dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi internet didasari oleh kebutuhan sesama manusia, dimana manusia adalah makhluk masyarakat dimana kebutuhan satu sama lain saling melengkapi.¹ Hal inilah yang melahirkan teori kontrak sosial yang diantaranya dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Kehidupan manusia yang sarat akan hak dan kepentingan, oleh karena itu adanya kontrak sosial dan dibentuklah institusi atau organisasi untuk melindungi dibawah hukum hak dan kepentingan tersebut dari kecenderungan manusia yang menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*), organisasi tersebut disebut negara. Olehnya, hukum dan negara terbentuk untuk menciptakan harmoni dari adanya kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu dan yang lainnya.² Menurut Hobbes yang hidup satu abad sebelum John Locke, hak manusia diserahkan secara utuh kepada penguasa sebagai pemimpin negara. Penguasa sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh rakyat dalam mengakomodir hak mereka terlepas dari kontrak yang dibuat oleh masyarakat, sehingga ia lepas dari hukum atau aturan yang lahir dari kontrak sosial tersebut. Ujung teori dari Thomas Hobbes tersebut adalah monarki absolut. Berbeda dengan John Locke yang menganggap bahwa penguasa adalah mandataris rakyat, sehingga rakyat bisa saja mencabut kuasa atau menciptakan distabilisasi apabila ada pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa, sehingga ujung dari

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 42.

²Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 55.

teori ini yaitu monarki konstitusional yang cenderung demokratis, yaitu rakyat atau penguasa terikat oleh hukum.

Teori mengenai negara hukum dan demokrasi telah ada sejak zaman Yunani dan pelopor diantaranya filsuf Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan yang ideal adalah yang diatur oleh hukum, masyarakat harus hidup dibawah payung yang disebut hukum, istilah klasik mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius* dimana hukum ada seiring adanya masyarakat.³ Berbeda dengan gurunya Plato, Aristoteles menambahkan bahwa selain hidup dibawah payung hukum dan konstitusi sementara yang memerintah adalah pikiran yang adil sehingga terbentuk Negara Hukum yang berkeadilan, negara yang pada saat itu baru berbentuk *polis* juga dibagi dalam tiga kekuasaan berdasarkan pemegang kuasa yaitu monarki, aristokrasi, dan *politea* (negara konstitusional), yaitu berdasarkan tujuan negara untuk menyempurnakan masyarakatnya berdasarkan keadilan.⁴ Kategori yang terakhir inilah yang sering diidentikkan dengan negara demokrasi. Pada intinya sarana untuk mengontrol pemerintahan adalah hukum dan objek atau sasaran yang akan dilindungi adalah rakyat (sipil). Dengan demikian konsep negara hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).⁵

Dalam menjalani kehidupan manusia secara bermasyarakat, demokrasi kerap dijadikan sebagai solusi atau jalan alternatif khususnya dalam menjalankan atau menyelenggarakan negara. Demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik dalam mencapai tujuan negara. Demokrasi mengalahkan sistem-sistem yang pernah ada, seperti otoritarianisme, monarki absolut, militarisme, totalitarianisme, dan lain-lain. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana pemerintahan berada pada kedaulatan rakyat. Berangkat dari pengertian tersebut, maka demokrasi memberikan peluang bagi individu atau siapa saja dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Demokrasi bukan hanya dimaknai sebagai bentuk sistem pemerintahan sebagai sistem politik dengan konsep kedaulatan di tangan rakyat, penguasa bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, hak dilindungi, dan persaingan politik dan gagasan sangat terbuka. Akan tetapi, demokrasi juga diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesadaran mendengar dan menerima pendapat orang lain, model kehidupan bersama, yang ditata bersama-sama pula, sistem negara yang membuka ruang seluas luasnya untuk adanya perbedaan aspirasi, paham, atau ideologi (sepanjang aspirasi, paham atau ideologi tersebut tidak bersifat kriminal), kehidupan yang memiliki prinsip egaliter yang besar.⁶

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41.

⁴Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 2.

⁵Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Ar-Risalah*, No. 1, Mei 2019, hlm. 154.

⁶Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai demokrasi tersebut, menurut Robert Dahl ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menegakkan nilai demokrasi, yaitu adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, kebebasan memilih dalam pemilu, hak menduduki jabatan publik, sumber informasi alternatif tersedia, hak memperoleh dukungan rakyat oleh para pemimpin, pemilu bebas dan adil, dan adanya lembaga-lembaga untuk menjadikan kebijakan tergantung ekspresi yang dikehendaki rakyat dalam pemilu.⁷

Seiring memasuki era globalisasi dimana tidak ada lagi sekat-sekat teritorial yang menjadi batasan manusia dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Diskursus pun terjadi di ruang-ruang publik tidak hanya melalui lisan, tapi juga tulisan via media *online*/media sosial sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *Euphoria* kemajuan teknologi tersebut disambut bukan hanya pada tataran transaksi dan komunikasi saja, tapi juga sebagai sarana penyaluran aspirasi dan kebebasan berpendapat di internet atau media sosial. Dampak kemajuan teknologi juga mengubah dimensi negara dari yang dulunya hanya darat, laut dan ruang angkasa di tambah ruang maya (*cyberspace*) yang kemudian melahirkan rezim hukum baru yang biasa disebut dengan hukum ruang-maya (*cyberspace law*), hukum internet (*the law of the internet*), hukum mayantara, atau hukum telematika (telekomunikasi dan informatika).

Dalam hubungan antara internet dan hukum, ada beberapa golongan yang memberikan pendapatnya. Pertama golongan liberal, yang berpendapat bahwasanya internet bersifat *ajurisdiction* (tidak memiliki yurisdiksi). Olehnya internet atau ruang maya tidak memiliki wilayah hukum dan siapa saja termasuk negara manapun tidak berhak memberlakukan hukum atas ruang maya. Karenanya hukum ruang-maya tak perlu ada. Kedua golongan pengaturan sendiri (*self-regulation*), berpandangan bahwa pemerintah atau negara tak perlu membuat hukum untuk internet. Karena internet memiliki ruangnya sendiri dimana pengguna sebagai konstituen yang dengan sendirinya akan membentuk etiket dalam internet (*netiket*). Cacatnya dalam pandangan ini yaitu bagaimana mungkin hukum bisa diterapkan jika tak memiliki sanksi fisik, sementara salah satu yang menjadi unsur hukum yaitu sanksi yang jelas. Ketiga golongan tradisionalis, yang beranggapan bahwa internet harus diatur lewat institusi hukum dan politik suatu negara. Hal ini ditujukan untuk menghindari kekacauan di ruang maya akibat kekosongan hukum. Suatu negara demokrasi dan menjunjung supremasi hukum jelas memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola ruang maya. Keempat yaitu campuran (hibrid), yang menggabungkan pendapat golongan tradisionalis (pengaturan nasional) dengan golongan pengaturan sendiri (*self-regulation*) yang dia percaya akan melahirkan hukum yang lentur dan memberikan kepastian, termasuk dalam mengatur dan mengelola ruang maya.⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 11.

⁸A Von Bogdandy dan R. Wolfrum, *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10* (Netherlands: Koninklijke Brill, 2006), hlm. 194-196.

Sebelumnya hukum ruang maya ini hanya dibentuk berdasarkan tuntutan zaman, setiap produk hukum yang dihasilkan hanya berupa tuntunan bagi sarana komunikasi dan telekomunikasi, contohnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.⁹ Salah satu produk hukum bernuansa hukum telematika di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini sebagai upaya preventif dan penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum atas setiap tindakan atau transaksi di ruang-maya. Namun, seiring berjalannya waktu dalam implementasi undang-undang tersebut banyak menuai kritik dan kontroversi karena dianggap sebagai tameng dan tangan besi penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat terutama di ruang maya atau media sosial. Undang-undang ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dihapus dan digantikan dengan ketentuan Pasal 27 A.

Dihapusnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dianggap sebagai pasal karet yang memenggal kebebasan berpendapat masyarakat. Terbukti tiga korban pertama dari pasal ini adalah Narliswandi Piliang seorang penulis, Prita Mulyasari sebagai ibu rumah tangga yang dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni Batavia, dan juga Erick J. Adriansyah seorang akuntan dilaporkan oleh Artha Graha dan pihak Bank Indonesia (BI). Yang populer dan berhasil menarik perhatian publik hanya Prita hingga melahirkan gerakan Coin for Prita. Di Jakarta sebagai kota besar yang memiliki infrastruktur komunikasi lebih baik dan banyak ada 97 korban UU ITE.¹⁰ Aturan yang digadag untuk menciptakan keseimbangan dalam menggunakan media internet agar ketertiban umum bisa tercapai belum bisa memperoleh efektivitasnya, yang terjadi malah sebaliknya melahirkan keresahan dalam masyarakat.

Negara dalam hal ini berusaha memonopoli informasi, sehingga standar kebenaran informasi atau gagasan berhak digugat atau tidak ada pada penguasa. Menurut Aliso Brysk seorang guru besar di Universitas California Amerika tentang hubungan negara dan informasi, bahwa negara bisa saja melakukan sebuah perubahan dari atas ke bawah (*top-down*) karena dialah yang memiliki wewenang dalam

⁹Wahyudi Djafar, *Internet Untuk Semua*, (Jakarta: ELSAM, 2019), hlm. 136.

¹⁰Wahyudi Akmaliah, "UU ITE dan Polarisasi Politik", <https://news.detik.com/kolom/d-4427981/uu-ite-dan-polarisasi-politik>., diakses hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, pukul 17.45 WIB.

pengendalian wilayah, kekuasaan, dan segala sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun negara tidak boleh melakukan monopoli atas informasi.¹¹ Pembuatan hukum jangan hanya ditekankan untuk membangun kekuatan negara atau hukum negara, tapi orientasi pada masyarakat seharusnya juga diperhatikan.

Oleh karena itu, berbagai asumsi menyatakan bahwa terjadi bias dalam implementasi UU ITE terutama Pasal 27 ayat (3). Terjadi peminggalan kebebasan berpendapat diantaranya karena tak jelas memberikan tapal batas atau kurang mampu membedakan antara *free speech* dan *hate speech* apalagi jika pelaku berbeda dengan kepentingan penguasa, padahal keadilan harus tetap ditegakkan tanpa memandang perbedaan pendapat apalagi kebencian.

Pembatasan kebebasan berpendapat nampaknya bertentangan dengan salah satu asas hukum, yaitu tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan. Asas ini adalah sebuah prinsip hukum umum, dan biasanya diajarkan kepada pelajar-pelajar hukum. Dalam penerapannya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang merupakan salah satu pasal yang sering dimohonkan untuk di uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi permohonan tersebut tetap ditolak oleh MK yang bahkan dianggapnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena itu ia bersifat konstitusional. Atmakusumah Astraatmadja mantan ketua dewan pers independen beranggapan bahwa UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional dimana sedikitnya ada lima puluh negara yang sudah mengalihkan masalah penghinaan, kabar bohong (*hoax*), serta pencemaran nama baik, dari hukum pidana menjadi domain hukum perdata, bahkan ada yang sampai menghapus ketentuan hukum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik karena dianggap bersifat subjektif dan sulit untuk dibuktikan.¹²

Pasal-pasal UU ITE terutama Pasal 27 ayat (3) memberikan ketakutan bagi siapa saja yang ingin berekspresi dan mengeluarkan pendapat, karena potensinya mudah terjatuh hukum menggunakan pasal tersebut. Bukan hanya itu, denda dan pidananya yang berat juga kerap menciptakan ketakutan bagi masyarakat. Contoh kasus Prita Mulyasari bahkan berhasil membungkam keluhan konsumen dan lebih memilih tutup mulut dari pada berkeluh kesah. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya surat pembaca.

Ruang publik yang seharusnya memberikan kebebasan bagi opini, kritik yang membangun, serta cawan-cawan diskusi termasuk opini dan kritik terhadap pejabat negara menjadi tidak diberikan tempat. UU ITE dalam hal ini digunakan sebagai alat kontrol penguasa bahkan digunakan sebagai alat balas dendam yang berujung penjara bagi yang menyuarakan suara-suara kritis, dan ini dianggap menghilangkan

¹¹Shayne Weyker, *The Ironies of Information Technology* dalam Alyson Brysk, eds., *Globalization and Human Rights*, (California: University of California Press, 2002), hlm. 116.

¹²AP Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo", *Jurnal Opinio Juris*, 2014, hlm. 39.

kebebasan berekspresi dan berpendapat baik dalam bentuk verbal maupun tulisan melalui media apa saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan tesis dengan judul “Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif., sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dari hasil bahan hukum penelitian kepustakaan maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara yuridis kualitatif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME kepada manusia, yang biasa juga disebut dengan hak kodratiah yang melekat pada diri seseorang sebagai sebuah karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan perikehidupannya di muka bumi. Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Dengan kata lain, HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar berasal dari negara atau pemerintah.¹³ Akan tetapi, ada hal yang perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, masyarakat hidup tidak sendiri dan hidup bersosialisasi dengan orang lain. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak tidak boleh semena-semena mengingat bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama. Dengan kata lain bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berpikir (*dubious*).¹⁴

Pemaknaan tentang hak yang menjadi landasan dari pembahasan tentang HAM mempunyai makna yang luas yang bernuansa moral sekaligus politik. Konsepsi tentang *rights* (hak dasar) di dalam Bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan dengan makna tunggal ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam makna *rights* terkandung beragam makna seperti *privilege* (kehormatan), *immunity* (kekebalan), *claims* (klaim),

¹³Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16-17.

¹⁴*Ibid.*

entitlement (sesuatu yang dimiliki), *power* (kekuasaan), dan *expectation* (sesuatu yang menjadi harapan).¹⁵

Banyak pakar yang telah mendefinisikan tentang HAM. Frans Magnis Suseno mendefinisikan HAM sebagai hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, yaitu sejak manusia ada atau dilahirkan. HAM ada bukan karena diberikan masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabat seseorang sebagai manusia.¹⁶ Terkait dengan kebebasan berpendapat, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa:¹⁷

“Materi HAM yang telah diadopsi ke dalam rumusan UUD NKRI Tahun 1945 mencakup 27 materi dan beberapa diantaranya terdapat pengaturan terkait kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan kebebasan memanfaatkan berbagai media untuk mengumpulkan dan menyampaikan berbagai informasi yang bertujuan untuk pengembangan diri.”

Hal tersebut juga telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 13 dan Pasal 25, sehingga dapat dikatakan bahwa kebebasan berpendapat, berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai media adalah sebuah hal yang sah saja untuk dilakukan dan merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap manusia terkhusus bagi masyarakat Indonesia.

Di era globalisasi ini, isu-isu tentang HAM tentu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk didengar. Banyak kasus-kasus tindak pidana yang terjadi terkait dengan HAM. Saat ini dengan maraknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan kebudayaan yang ada di masyarakat untuk itu di dalam kehidupan bernegara tentu saja kebebasan berpendapat dijamin dan dibatasi secara konstitusional.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman, sekarang dan yang akan datang karena pada dasarnya kemajuan dan perkembangan berdampak positif dan negatif. Seperti diketahui bersama melalui kemajuan pengetahuan dan teknologi sekarang ini masyarakat menjadi semakin kreatif dalam menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasinya. Berbagai media khususnya media elektronik menjadi suatu hal yang diminati.

Kehadiran media elektronik sebagai bagian dari perkembangan teknologi telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Media elektronik membuat sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara. Media elektronik kemudian membawa kemajuan dengan membentuk dunia baru yang dianggap sebagai dunia tanpa batas. Meskipun setiap orang dapat melakukan komunikasi melalui penggunaan teknologi, akan tetapi setiap orang

¹⁵Ani W. Soetjipto, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia, 2015), hlm. 15.

¹⁶Fadilah Raskasih, “Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE”, *Tulisan Hukum*, hlm. 2.

¹⁷*Ibid.*

mempunyai tanggung jawab hukum dalam penggunaannya. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Hal yang kemudian menjadi masalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi adalah perbedaan persepsi tentang hak menyampaikan pendapat khususnya melalui media elektronik menjadi pemicu lahirnya konflik-konflik di dalam masyarakat. Merujuk pada beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan menyampaikan pendapat melalui media elektronik terkadang permasalahan hanya dipicu oleh masalah sepele. Hanya karena menyampaikan kritik terkadang seseorang dapat dilaporkan dan bahkan dapat ditahan, atau bisa jadi karena alasan HAM seseorang yang menghina atau melecehkan orang lain tidak dapat dituntut dan bahkan dibebaskan dari persangkaan. Dalam setiap kasus yang terkait dengan HAM khususnya kebebasan berpendapat sering kali terjadi benturan antara hak individu yang harus dihormati dan hak kebebasan berekspresi.

Jika, kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu HAM yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi serta sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. Maka, tidak dapat menutupi bahwa berbagai kejahatan khususnya tindak pidana yang terjadi terkait dengan penyampaian pendapat melalui media elektronik merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Persoalan ini semakin mengemuka karena beberapa kasus terkait dengan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini media elektronik dianggap belum terselesaikan secara adil.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil politik. Meskipun hak berpendapat dianggap tidak sefundamental hak atas hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. Sebagai bagian dari hak liberal, kebebasan berpendapat menjadi jembatan dari dua dimensi hak sipil (hak bebas dari intervensi negara) dan hak politik (hak untuk menentukan negara). Kebebasan berpendapat menjadi penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis dan dasar supremasi hukum.

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh negara sebagai salah satu HAM, namun ada hal yang membatasinya. Pembatasan ini dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan HAM yang harus didefenisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan HAM tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan

prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Adapun mekanisme dalam pembatasan HAM ini tidak melanggar hak-hak warga masyarakat.

Pada intinya, bahwa HAM juga memiliki batasan khususnya hak yang diberikan terkait dengan kebebasan berpendapat. Dalam mengemukakan pendapat seorang pemegang hak harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku dan juga harus menghormati hak yang dimiliki orang lain jangan sampai dalam menyampaikan pendapat seseorang menyalahi wilayah kebebasan orang lain yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk menyuarakan aspirasi dan mengekspresikan kebebasan berpendapatnya. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sedangkan pembatasan kebebasan berpendapat melalui media elektronik secara spesifik dituangkan dalam kebijakan di bidang komunikasi yang terdapat dalam UU ITE.

Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kebebasan berpendapat berdasarkan UU ITE diperlukan pengaturan yang ideal tentang batasan kebebasan berpendapat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana penal (fungsionalisasi hukum) dan sarana non penal (fungsionalisasi non hukum pidana). Sarana penal diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memfungsikan eksistensi hukum pidana untuk menanggulangnya. Sedangkan sarana non penal dilakukan dengan cara memfungsikan semua aspek selain hukum pidana seperti aspek hukum perdata atau hukum administrasi negara dengan kata lain sarana non penal tidak menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*).¹⁸

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi saat ini sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Berbagai informasi telah dapat disajikan secara mudah dan canggih. Semua orang di belahan dunia dapat terhubung satu sama lain tanpa harus bertemu secara *face to face*, kondisi demikian merupakan pertanda dimulainya *era cyber*.

Setiap perkembangan positif dari teknologi informasi tentu saja tidak pernah lepas dari aspek negatif. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya kejahatan-kejahatan baru yang disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali. Oleh karena itu, tidak heran jika dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Akibat lanjutan yang tak bisa dihindari adalah hukum pidana sebagai salah satu instrumen pengendalian

¹⁸Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 239.

kejahatan dituntut untuk juga mengupdate dan mengkreasikan dirinya agar mampu mengimbangi laju kejahatan yang sedemikian rupa. Sebab jika tidak, maka eksistensinya tidak banyak diharapkan khususnya di dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya dengan penggunaan teknologi informasi.

Dalam hal kebebasan berpendapat melalui media elektronik, pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat dengan hadirnya UU ITE Elektronik terlepas dari pro dan kontra di dalam masyarakat terkait dengan lahirnya undang-undang ini yang sebagian menganggap bahwa dengan undang-undang ini negara mengekang kebebasan berpendapat. UU ITE tentu saja berbeda dengan KUHP, perundang-undangan ini telah sedemikian rupa mengantisipasi efek negatif perkembangan teknologi informasi, khususnya media elektronik seperti mengatur antisipasi jenis dan bentuk kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Meskipun masih terdapat kelemahan di dalam undang-undang ini, namun setidaknya negara telah memberi perlindungan hak warga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Selain melindungi warga negaranya dari penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya media elektronik, Indonesia juga melindungi kebebasan berpendapat bagi setiap warganya dengan mengesahkan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang di dalamnya terdapat kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu hak sipil yang dimiliki setiap warga negara. Konvensi tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Konsekuensi hukum telah diratifikasinya ICCPR oleh Indonesia, Negara Indonesia memiliki tanggungjawab atas perlindungan dan pemenuhan semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam ICCPR. Perlindungan dan pemenuhan kewajiban hak-hak dan kebebasan dalam ICCPR oleh negara adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*) dan *justiciable*.¹⁹

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM khususnya kebebasan berpendapat, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan ragam peraturan yang dalam satu waktu menjamin, namun di waktu yang lain ia membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia. Munculnya undang-undang tersebut sebagai implikasi dari gejala masyarakat dan perkembangan zaman yang menuntut pemerintah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan masyarakat dalam kebebasan berpendapat. Pemerintah diharapkan mampu untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Selain menjamin kebebasan berpendapat, undang-undang tersebut mengatur mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan ketentuan DUHAM, ICCPR, dan Pasal 28J UUD Tahun 1945.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah melalui regulasi tersebut telah berusaha untuk mengatur realitas berdasarkan dinamika masyarakat sekarang ini.

¹⁹Apeles Lexi Lonto, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 38.

Permasalahan yang terjadi adalah tolok ukur daripada pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau merupakan sebuah kritik. Pencemaran nama baik berkaitan dengan informasi yang berupa opini yang diberitakan oleh satu pihak mengenai pihak lain dan cenderung berisi keburukan pihak lain, namun meskipun itu hanya opini atau luapan emosional saja namun, dampak yang ditimbulkan sangat luas dan luar biasa dirasakan oleh para pengguna media elektronik dari berbagai kalangan, sebab pikiran mereka yang membaca mengenai keburukan orang lain menjadi terprovokasi baik itu setuju dengan opini ataupun menentang opini tersebut. Disamping itu, perspektif masing-masing subjek baik yang menuliskan pernyataan maupun yang mendapatkan informasi tersebut sangat sering berbeda dan menghasilkan banyak perspektif dan pergeseran makna. Hal ini dikarenakan tidak jernihnya suatu informasi yang diterima dari suatu media oleh penerima informasi. Dinamika yang mungkin sering terjadi namun tidak disadari adalah saat pengguna media sosial mendapatkan suatu informasi dan kemudian menyebarkan ulang informasi (*repost*) tersebut meskipun kebenaran dari informasi tersebut belum jelas.

Beberapa kasus terkait dengan kebebasan berpendapat melalui media elektronik menunjukkan ada yang kurang dalam penegakan hukum. Secara substansi hukum UU ITE sudah cukup baik dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam DUHAM, ICCPR, dan Pasal 28J UUD Tahun 1945 yang disinkronkan dengan Pancasila. Selain itu, ketentuan di dalam UU ITE bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan pikiran dalam suatu masyarakat yang demokratis. Namun beberapa pasal seringkali multitafsir dan berpotensi sebagai alat untuk menghukum seseorang. Selain itu, perlu pembenahan terhadap struktur hukum yang ada sebab tanpa struktur hukum yang baik pula, perlindungan kebebasan berpendapat melalui media elektronik hanya menjadi sekedar wacana belaka.

Sebagai jalan tengah hingga hari ini keberadaan UU ITE masih dipertahankan, namun dengan catatan dilakukan perbaikan atau perubahan. Beberapa organisasi masyarakat sipil mendorong upaya perbaikan pada pasal-pasal yang dianggap krusial. Beberapa diantaranya Pasal 27 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 yang mengatur tentang perbuatan yang menyentuh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini sangat penting karena pasal-pasal tersebut seringkali multitafsir dan berpotensi sebagai alat untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan pencemaran nama baik atau penodaan agama. Sebut saja opini yang tersistematis melalui media elektronik yang muatannya berunsurkan SARA, dapat dijadikan sebagai pelanggaran Pasal 28 ayat (2) oleh oknum yang tidak menyukai muatan media elektronik tersebut. Namun di sisi lain, opini tersebut dapat membuka pandangan serta wawasan masyarakat, khususnya penggunaan media elektronik. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya suatu tuntutan yang hanya menilai secara subjektif dan kedua pasal yang telah dipaparkan disalahgunakan untuk menimbulkan suatu ketegangan dalam masyarakat seperti memicu konflik sosial. Elastisitas kedua aturan tersebut berujung kekebauran mengenai maksud sesungguhnya dari pembuat undang-undang.

Sebenarnya, telah ada perubahan atas UU ITE yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perubahan revisi UU ITE sebenarnya tidak memberikan perubahan signifikan. Justru di sisi lain dapat dilihat sebagai penambahan beberapa persoalan prinsipil, seperti munculnya potensi penyalahgunaan wewenang pemerintah karena diperluasnya kewenangan dalam mengontrol aktivitas dunia *cyber*. Hal ini akan menyinggung lagi persoalan kebebasan berpendapat, berekspresi bahkan hak untuk mendapat informasi, jika tidak diatur dengan jelas dan terukur. UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Pasal 27 A UU ITE.

Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 A UU ITE dinilai masih membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi sebab sifatnya yang dinilai masih multitafsir. Perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (3) sifatnya hanya mengurangi orang yang di tahan sebelum melalui proses pengadilan tapi tidak mengurangi kasus yang terjadi terkait. Beberapa ketentuan dalam UU ITE berpotensi menjadikan masyarakat takut untuk bersikap kritis karena khawatir dianggap menghina atau mencemarkan nama baik.

Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE sudah beberapa kali memakan korban. Beberapa kasus yang merupakan aduan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam hal ini media sosial sebagian besar dilatarbelakangi oleh ungkapan ekspresi. Kasus-kasus tersebut tidak semuanya memiliki akibat hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu penjara dan denda. Bahkan tidak ada yang dihukum penuh sebagaimana aturan pasal tersebut.

Sebelumnya, dalam sejumlah kasus beberapa orang terkena jeratan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya karena mengeluh terhadap kondisi yang dialaminya seperti kasus yang dialami Prita Mulyasari tahun 2009. Jika merujuk dari batasan kebebasan berpendapat yang telah diuraikan sebelumnya, kasus tersebut tidak melanggar satu pun dari batasan kebebasan berpendapat. Yang telah dilakukan baik Prita hanya untuk menggunakan hak berpendapatnya melalui media elektronik dengan tujuan memberikan informasi yang benar berdasarkan pengalamannya yang dibagikan kepada orang lain agar tidak ada lagi yang mengalami hal yang sama dengan mereka. Prita menyampaikan pendapatnya juga bukan sekedar argumentasi tanpa dasar sebab mereka memiliki bukti atas kasus yang menimpa mereka.

Dari kasus yang sudah ada, masalah utamanya adalah sulitnya untuk membedakan mana kritik, mana koreksi dan mana tindakan pencemaran. Jika melihat kasus yang menimpa Prita tahun 2009 dapat dikatakan bahwa sebelum dan setelah dilakukannya perubahan atas UU ITE belum memberikan perubahan yang signifikan untuk meminimalisir terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Kegagalannya jika aturan tersebut menjadi sebuah pasal karet¹¹, bisa elastis mengikuti

kepentingan. Kasus yang terjadi di atas, sangat dimungkinkan pangkalnya pada pasal yang masih elastis tersebut. Dari pola kasus yang ada, elastisitas tersebut cenderung mudah dimanfaatkan pihak berkuasa salah satunya membungkam kebebasan berpendapat, khususnya dalam mengungkap sebuah kekeliruan. Hal ini tegas mengatakan, bahwa ada urgensi untuk mengulas kembali untuk memberikan sebuah ketegasan dan prosedur yang jelas atas poin-poin yang memiliki kemungkinan untuk disalahartikan.

Jika UU ITE dianggap mengekang kebebasan berpendapat khususnya melalui media elektronik, undang-undang ini tentu saja juga memiliki kelebihan yakni mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan media elektronik. Selain itu, undang-undang ini juga tidak hanya membahas mengenai pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong atau masalah asusila, melainkan ada banyak konten lainnya mengenai aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya yang diatur dengan rinci dalam UU ITE. Namun, tentu saja pemerintah tidak dapat menutup mata bahwa masih perlu dilakukan pembenahan terhadap UU ITE khususnya pasal-pasal terkait dengan kebebasan berpendapat yang masih memerlukan ketentuan yang lebih rinci.

UU ITE terkait kebebasan berpendapat melalui media elektronik, ada baiknya UU ITE tidak lagi mengatur pidana menyerang kehormatan atau nama baik, tapi lebih fokus ke soal hukum media elektronik secara keseluruhan. Pidanaannya seharusnya tidak perlu masuk UU ITE. Sebab aturan menyerang kehormatan atau nama baik sudah ada di dalam KUHP hanya saja tidak mengatur media penyebarannya. UU ITE sebagai politik/kebijakan hukum pidana seharusnya jauh lebih maju dari KUHP. Sehingga aturan terkait kebebasan berpendapat melalui media elektronik seperti pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dipindahkan ke Rancangan KUHP. Dengan kata lain, sebaiknya UU ITE menghapus seluruh bentuk duplikasi pengaturan pidana khususnya pencemaran nama baik dan sepenuhnya dikembalikan pada KUHP beriringan dengan pembahasan pembaharuan KUHP.

Dalam pembenahan pasal terkait kebebasan berpendapat khususnya terkait dengan menyerang kehormatan atau nama baik, fitnah, dan sejenisnya diharapkan nantinya dapat mengatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai pengguna atau penikmat teknologi informasi khususnya media elektronik agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut. Sebab dengan hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati, maka pengguna akan buta terhadap hak yang dapat dimilikinya, sehingga akan menciptakan perasaan takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Jelaslah hal ini akan terkait dengan hak pribadi seseorang. Nantinya pasal yang terkait dapat memberikan kejelasan hukum dan bukan justru mencederai kebebasan berpendapat yang ingin diwujudkan. Pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya, yakni dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya merinci tentang kebencian, kebohongan, dan pencemaran sebab hal-hal tersebut harus ditegaskan.

Kedepannya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, nantinya pasal-pasal terkait kebebasan berpendapat juga harus memasukkan batasan di dalam

KUHP. Hendaknya pemerintah menetapkan pula upaya preventif (pencegahan) dalam mengatasi maraknya kasus *hate speech* dan *hoax* di dunia maya, khususnya pada generasi muda yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada media elektronik. Selain itu, hendaknya penegak hukum bersikap tegas dan pro-aktif dalam mengatasi kasus-kasus *hate speech* dan *hoax* pada media elektronik terutama yang berkaitan dengan keutuhan negara dan menjadi perhatian publik.

Setelah disahkan nantinya langkah yang harus diambil pemerintah mengkampanyekan *digital literacy* kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak salah kaprah dalam menggunakan teknologi yang tentunya dapat berakibat pada kontra produktif-nya peraturan yang telah ada.

Adapun dalam penerapannya, penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian harus berhati-hati dalam menggunakan pasal di dalam UU ITE khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat. Kepolisian harus benar-benar memperhatikan dan melihat unsur-unsur pelanggaran dengan teliti. Kepolisian harus cermat dan bijaksana dalam menentukan seseorang hanya sekedar mengkritik atau memang menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar sekedar opini belaka atau berdasar.

Untuk lembaga atau badan yang menangani secara khusus terkait dengan penyalahgunaan media elektronik atau kejahatan yang bisa saja terjadi dalam penggunaan media elektronik dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan penyalahgunaan media elektronik khususnya kebebasan berpendapat secara tegas dan bijaksana.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet/media sosial, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut

hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) sebagaimana telah diganti dengan Pasal 27 A UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan dalam peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 A ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan informasi elektronik atau data elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau data elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau data elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan UU ITE dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

Perlindungan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam UU ITE memang belum diatur secara *rigid*. Jika membahas tentang kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai ketentuan. *The Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948*, Artikel 12 menyatakan tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang diganggu (*arbitrary interference with his privacy*) kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tinggalnya atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya (*reputation*). Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu. Jelaslah dalam ketentuan tersebut, bahwa hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam ketentuan ini juga mengatur tentang perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau keadaan apapun. Pada bagian lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan mengenai hak pribadi seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan perlindungan menyoal hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan pengaturan tentang perlindungan kebebasan berpendapat dan hubungan informasi ini dapat dikaitkan dengan penyampaian pendapat melalui internet. Dimana dalam melakukan hubungan lewat media internet disamakan dengan kegiatan surat-menyurat, yakni dengan surat elektronik (email), bahkan kegiatan melalui layanan pertemanan juga dapat dikatakan sebagai surat-menyurat sebab hal tersebut merupakan hak pribadinya dengan orang lain. Dengan demikian jika berdasarkan pasal di atas, maka sudah semestinya kegiatan tersebut tidak boleh diganggu bahkan dikurangi atau dibatasi (menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu, tidak ada hak *prevelege* negara untuk membatasi hak asasi manusia apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan tersebut.

Namun apakah kebebasan ini benar-benar mutlak sehingga tidak dapat dikurangi atau bahkan hanya sebatas untuk dibatasi agar tidak mengganggu hak yang dimiliki oleh orang lain. Jika membahas mengenai kebebasan akan hak sebagai hak asasi manusia, maka sudah barang tentu hal ini akan saling berkaitan antara hak yang dimiliki oleh seseorang dengan hak orang lain, bahkan akan saling bersinggungan. Oleh karena itu, demi menghormati juga hak yang dimiliki oleh orang lain, maka hak-hak yang dapat berbenturan dan mengganggu hak orang lain dapat dikenakan pembatasan. Tetapi dalam hal pembatasan ini juga tidak sewenang-wenang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam hal pembatasan ini juga perlu terdapat suatu aturan yang mengaturnya.

Mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain, UU ITE tidak diatur di dalamnya. Pembatasan ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengannya, yakni dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 sebelum diamandemen. Dalam ketentuan tersebut terdapat klausul yang mengatakan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pembatasan ini hanya dapat dilakukan jika telah terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembatasan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yaitu dalam Pasal 23 ayat (2) seperti yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang mengatakan "...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa." Oleh karena itu dalam hal

penggunaan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga lewat media internet, juga perlu memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Kembali melihat pada UU ITE, maka tidak diatur mengenai pembatasan-pembatasan seperti di atas, sehingga dalam pelaksanaannya seolah-olah tak terbatas, menyebabkan banyak terjadinya benturan dengan penegakan hukumnya, yang mana pembatasan itu ada dan sangat terasa. Mengapa demikian, sebab orang tidak akan berpikir menghubungkannya dengan ketentuan lain yang mengaturnya. Dengan demikian, UU ITE ini dianggap kurang sempurna. Tetapi memang bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan suatu hak dan kebebasan perlu dilakukan mengingat bahwa dapat menimbulkan gesekan atau mengganggu hak serta kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

Selain itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat ini, juga terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya. Kebebasan di sini memang tidak bebas dalam artian hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang lain agar tidak saling merugikan. Dengan demikian, diperlukan suatu kesadaran kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Akan tetapi lagi-lagi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dituangkan dalam UU ITE sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas dan masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya.

3. Ketentuan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada saat ini, masyarakat sedang memasuki era informasi yang berkembang makin kompleks dan hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi yang tepat. Semua hal yang dihadapi saat ini merupakan informasi. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, perlu dibantu oleh teknologi informasi yang dewasa ini semakin berkembang dan pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan umat manusia. Sehingga yang akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok di masa-masa mendatang adalah hak atas informasi dalam bentuk dan coraknya. Bahkan hak untuk menyampaikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk dan coraknya masing-masing. Perlu dipikirkan bagaimana kemanusiaan yang bebas dan merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk menyampaikan dan mengetahui informasi, sehingga harus sejak dini diatasi agar informasi yang berkembang pesat ini dengan bantuan teknologi informasi di seluruh dunia ini jangan sampai merugikan orang lain.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media. Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorangan dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstitusi UUD Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi, maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang telematika telah diatur dalam UU ITE. Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk kepentingan elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa internet merupakan media penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran informasi tersebut. Model penyaluran informasi melalui media internet dapat dengan situs *internet web* yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun perorangan atau yang dikenal dengan *blog*. Selain itu terdapat juga lewat kegiatan surat-menyurat elektronik atau sering disebut email dan situs pertemanan yang marak belakangan ini. Jadi dari sisi positif, penyaluran informasi melalui media internet ini dapat

memperluas hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur mengenai penggunaannya.

Seperti yang telah disebut di atas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan UU ITE. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, sebelumnya ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta penentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan *judicial review* (peninjauan kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, ketentuan mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE tersebut harus relevan dengan Pasal 23 ayat (2) UU tentang HAM ini. UU ITE dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

Dengan melihat ketentuan hukum terhadap pelanggaran UU ITE khususnya ketentuan Pasal 27 A UU ITE, maka dirasa UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak, yang diatur dalam UU ITE ini hanya mengatur tentang yang berkaitan dengan pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan informasi elektronik atau data elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau data elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau data elektronik yang ada padanya berasal dari sistem

elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal, seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa telah banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat bagi masyarakat tersebut.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana kebebasan berpendapat berdasarkan UU ITE terkait pelanggaran hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa seharusnya UU ITE tidak lagi mengatur pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, akan tetapi lebih fokus ke masalah hukum media elektronik secara keseluruhan, karena pemidanaan sendiri sudah diatur dalam KUHP. Adapun untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, UU ITE di dalam pasalnya harus dituangkan batasan kebebasan berpendapat;

Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia dalam UU ITE belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam UU ITE, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 A;

Ketentuan hukum terhadap pelanggaran UU ITE diatur dalam Pasal 27 A *juncto* Pasal 45 ayat (4). Dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan.

REFERENSI:

Buku

- Abidin, Farid Zainal. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arianto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta,. Konstitusi Press, 2006.
- Azhari, M. Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Bogdandy, A Von dan R. Wolfrum. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10*. Netherlands: Koninklijke Brill, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Darwis, Ranidar. *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003.
- Djafar, Wahyudi. *Internet Untuk Semua*. Jakarta: ELSAM, 2019.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional, 2005.
- Harahap, Krisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti, 2003.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- _____. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Atma Jaya, 1998.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2016.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Lonto, Apeles Lexi, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Lubis, Todung Mulya. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas'oed, Mochtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Prayitno, H.A. et al. *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2001.
- Probopranoto, Kuntjoro. *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987.
- _____. Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta, Kompas, 2008.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanityo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soetjipto, Ani W. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia, 2015.
- Sudrajat, M. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Remadja Karya, 1986.
- Syah, Muh. Aslan. *Pemikiran Hans Kelsen Tentang Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Amara Books, 2017.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013.
- Usfah, Fuad, Moh. Najih, dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Pres, 2004.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Weyker, Shayne. *The Ironies of Information Technology" dalam Alyson Brysk, eds., Globalization and Human Rights*. California: University of California Press, 2002.
- Yuniarto, Bambang. *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016.

Lain-lain

Akmaliah, Wahyudi. "UU ITE dan Polarisasi Politik". <https://news.detik.com/kolom/d-4427981/uu-ite-dan-polarisasi-politik>. Diakses hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, pukul 17.45 WIB.

Atmaja, AP Edi. "Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo". *Jurnal Opinio Juris*, 2014.

Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia". *Ar-Risalah*, No. 1, Mei 2019.

Tim Redaksi DetikNews. "Perjalanan Kasus Ahmad Dhani hingga Akhirnya Bebas". <https://news.detik.com/berita/d-4839779/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-akhirnya-bebas?single=1>. Diakses hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, pukul 18.09 WIB.